



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM JOMBANG
Nomor : 099/A/KM/KET2M/01/2021**

**TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM JOMBANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Pasal 1
DASAR**

Dasar hukum dalam pembuatan kode etik ini adalah:

1. Undang-Undang system pendidikan Nasional No: 20/2003
2. Peraturan Pemerintah (PP) no. 19/2005 tentang standard nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 60/1999 tentang pendidikan tinggi, terutama BAB X mahasiswa dan alumni, pasal-pasal: 108, 109, 110, 111 dan 112
4. Pidato Ketua Yayasan Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (YAPETIDU) dalam pembukaan rapat kerja
5. Hasil siding komisi Kode Etik Mahasiswa, Organisasi, Asrama Mahasiswa dan Alumni pada Raker Bidang Kemahasiswaan Pada Raker 07 Januari 2021
6. Pidato Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum pada Penutupan Raker bidang kemahasiswaan.

**Pasal 2
Acuan**

Acuan yang dimaksud adalah:

1. Statuta Unipdu
2. Restra dan Renop Unipdu
3. Hasil Sidang Komisi Kode etik Mahasiswa

**Pasal 3
Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan tentang kode etik mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi darul 'ulum Jombang ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap, perkataan, perilaku dan busana mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.

5. Kewajiban adalah sesuatu yang mengikat dan wajib ditaati oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku, busana yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran berlaku di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
12. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Fakultas.
13. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
14. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang

BAB II TUJUAN, MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 4

Tujuan

1. Membentuk akhlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Terciptanya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan di Unipdu
3. Terbentuknya lulusan yang kompetitif dan berakhlakul karimah

Pasal 5

Maksud

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai ajaran Agama Islam
2. Menjungjung tinggi nama baik almamater Unipdu
3. Menanamkan akhlakul karimah dalam bersikap, berbuat, berkata dan berbusana di kampus Unipdu dan masyarakat
Memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku selama menempuh studi di Unipdu

Pasal 6

Fungsi

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun, etis dan bertanggungjawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan, konseling dan keagamaan.
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang.

Pasal 5 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang berkewajiban:

1. Menegakkan ajaran Islam dan menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik almamater
2. Mentaati semua peraturan /ketentuan yang berlaku di Unipdu Jombang.
3. Memelihara sarana prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kampus
4. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
6. Mendukung terwujudnya *ToWord World Class Islamic University*.
7. Menjaga etika akademik dan profesionalitas.
8. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
9. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
10. Berpakaian yang menutup aurat, sopan dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
11. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.

BAB IV LARANGAN DAN PELANGGARAN

Pasal 6

Larangan

Setiap mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang dilarang:

1. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus.
2. Membawa, mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkoba, bertato di seluruh dan atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana ketat, celana yang sobek, sarung, dan atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang dan atau berambut bercat bagi mahasiswa.
3. Memakai anting-anting, kalung dan atau gelang bagi mahasiswa, bercelana ketat dan atau menutup muka dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi bagi mahasiswi.
4. Menggunakan kantor ORMAWA di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang/ Pimpinan.
5. Menggunakan kantor ORMAWA di luar peruntukannya seperti tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, atau aktivitas rumah tangga lainnya.
6. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan atau praktik perjokian.
7. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan atau tata perundang-undangan yang berlaku.
9. Merusak sarana dan prasarana.
10. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah intrakampus.
11. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material

Pasal 7

Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 4, 5, 6 dan 7.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 8, 9, 10, dan 11.

BAB V BENTUK DAN JENIS SANKSI

Pasal 8 Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, dan atau kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh.
8. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar UKT.
9. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
10. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengancara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
11. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-undang Pidana atau Perdata.

Pasal 9 Jenis Sanksi

Jenis sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut :

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 1,2, dan 3.
2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 4,5,6 dan 7
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Pasal8 ayat 8, 9, 10, dan 11

BAB VI PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 10 Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua Program Studi, dan Dosen untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

Pasal 11 Tata Cara Pemberian Sanksi

1. Ketua Program Studi, dan Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa.

2. Dekan memberikan sanksi sedang dengan menerbitkan SK (*Surat Keputusan*) setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
3. Rektor memberikan sanksi berat dengan menerbitkan SK (*Surat Keputusan*) setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, lembaga terkait, dan atau masyarakat, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

BAB VII PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

Perlindungan Saksi Pelapor

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas.

Pasal 13

Pembelaan

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata terbit dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Pasal 14

Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

Pasal 15

Pemulihan

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Jombang
Tanggal : 09 Januari 2021
Rektor,

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA